



**PENETAPAN**  
**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANDI AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT 010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama Andi Ahmad Lahir di Sidenreng Rappang pada Tanggal 17 Desember 1959;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Paspor pada Tanggal 22 Januari 2012 dengan Nomor: P094717 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas Nama Mamma Bin Hudong yang Lahir di Kulo pada tanggal 31 Desember 1955;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Pembuatan Paspor pada tanggal 13 September 2024, Pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang Paspor Pemohon tersebut akan tetapi terdapat perbedaan Identitas Nama, Bulan dan Tahun Lahir pada Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata Permohonan Pembetulan data Paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama Mamma Bin Hudong yang lahir di Kulo pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor P 094717 adalah Identik orang yang sama dengan Andi Ahmad yang lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik/satu orang yang sama dikarenakan ada keperluan mengunjungi anak yang ada di Kuala Lumpur Malaysia sehingga ingin memperbaiki paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Andi Ahmad lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503LT020920240074 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan Nama Mamma Bin Hudong yang lahir Di Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Desember 1959 sebagaimana tercantum dalam paspor nomor P 094717 adalah satu orang yang sama, dan identitas Pemohon yang benar adalah Andi Ahmad lahir di Sidenreng Rappang pada Tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503LT020920240074;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6503021712590001, atas nama ANDI AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503020406240008, atas nama kepala keluarga ANDI AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-02092024-0074, atas nama ANDI AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 September 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/367/IX/2024/SPKT/POLRES NUNUKAN/ POLDA KALIMANTAN UTARA atas nama Andi Ahmad tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor P094717 atas nama MAMMA BIN HUDONG tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Data Biometrik, Nomor 2801070122076957 atas nama Mamma, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda P-6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup sedangkan bukti P-4 berupa aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga untuk kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Masnah dan Asmawati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Masnah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan data pada Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam data Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor pada tahun 2007, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan mengunjungi keluarga yang berada di Malaysia;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengurusan



Paspor Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;

- Bahwa fisik Paspor tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi membuat laporan kehilangan barang atau dokumen ke Polres Nunukan pada tanggal 17 September 2024;

- Bahwa nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga yang berada di Malaysia;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

2. Saksi Asmawati, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan data pada Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;

- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam data Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor pada tahun 2007, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955;

- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan mengunjungi keluarga yang berada di Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengelolaan Paspor Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;
- Bahwa fisik Paspor tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi membuat laporan kehilangan barang atau dokumen ke Polres Nunukan pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengelolaan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga yang berada di Malaysia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam data Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Masnah dan Asmawati;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata diatur ketentuan mengenai kekuatan pembuktian suatu bukti surat, yaitu:

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 yang mengatur:

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/367/IX/2024/SPKT/POLRES NUNUKAN/ POLDA KALIMANTAN UTARA atas nama Andi Ahmad tanggal 17 September 2024, untuk menunjukan bahwa fisik paspor Pemohon telah hilang sehingga hanya dapat menunjukan bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Paspor Nomor P094717 atas nama MAMMA BIN HUDONG tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-5 berupa Fotokopi Paspor Nomor P094717 atas nama MAMMA BIN HUDONG tanggal 22 Januari 2007 dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan sedangkan terhadap bukti surat P-6 berupa Fotokopi Formulir Data Biometrik, Nomor 2801070122076957 atas nama Mamma, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 22 Januari 2007, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan yang merupakan adik kandung dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dinyatakan *"namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi";*

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai permohonan identik atau orang yang sama, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Salama sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6503021712590001, atas nama ANDI AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Juni 2024 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503020406240008, atas nama kepala keluarga ANDI AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Juni 2024 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Angkasa RT 010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam data Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus penerbitan paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, tercatat Pemohon memiliki nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959, sedangkan dalam bukti P-5, diketahui Pemohon memiliki nama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, yaitu:

1. ANDI AHMAD, lahir pada tanggal 17 Desember 1959 (vide bukti P-1 hingga P-3);
2. MAMMA BIN HUDONG, lahir pada tanggal 31 Desember 1955 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui identitas Pemohon yang benar adalah ANDI AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan identitas Pemohon, yaitu MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana tertulis di dalam data Paspor milik Pemohon adalah nama dan tanggal lahir yang salah karena yang mengurus pembuatan Paspor Pemohon sebelumnya dulunya merupakan calo sehingga Pemohon tidak melakukan pengecekan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada bukti P-1 dan P-5, dimana foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon serta didukung kesaksian Para Saksi yang menyatakan bahwa kedua perbedaan identitas tersebut adalah satu orang yang sama (identik) yaitu Pemohon sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam data Paspor milik Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang salah penulisan identitas nama, tempat dan tanggal lahirnya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (voluntair), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ANDI AHMAD yang lahir pada tanggal 17 Desember 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-02092024-0074, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan MAMMA BIN HUDONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: P094717 milik Pemohon;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Yudo Prakoso, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,



Supriyanto, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )		